



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASANGKAYU



NOMOR : W33.PAS.PAS4 . 06 - 056
NOMOR : 300/66/1/2023/DINKES
TENTANG

**PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN DAN PENANGANAN
PENYAKIT MENULAR
PADA RUMAH TAHANAN KELAS IIB PASANGKAYU**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Rutan Kelas IIB Pasangkayu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ARIS SUPRIYADI, Amd. IP SH.,M.Si** Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Pasangkayu yang berkedudukan di Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu Telepon : +6281327685982, Email : rutanpasangkayu@gmail.com dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA
2. **SAMHARI, SKM** Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasangkayu yang berkedudukan di Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Email : dinkes@pasangkayukab.go.id dalam Hal ini disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1259/menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama tentang pelayanan kesehatan bagi warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya menyatakan:

1. Bahwa diperlukan suatu kebersamaan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Pasangkayu
2. Bahwa agar kerja sama ini dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan adanya naskah kesepakatan bersama yang berisi prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya
3. Bahwa oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan program upaya peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB pasangkayu
2. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan angka kecacatan (disabilitas) akibat penyakit yang diderita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB pasangkayu
3. Membantu terwujudnya kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB pasangkayu

PASAL 2
**RUANG LINGKUP
KERJASAMA**

Kegiatan kerjasama ini meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB pasangayu terkait peningkatan capaian program kesehatan Kabupaten Pasangkayu.
2. Memberikan tindak lanjut terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan pemeriksaan lanjutan maupun rujukan.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB pasangayu
 - b. Memberikan informasi data yang di butuhkan oleh PIHAK KEDUA
 - c. Menjaga kerahasiaan data dua belah pihak
 - d. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap pihak kedua yang melaksanakan tugas di Rutan Kelas IIB Pasangkayu.
2. Pihak kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program peningkatan layanan kesehatan
 - b. Melakukan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan capaian program secara berkala kepada PIHAK PERTAMA
 - c. Melakukan monitoring pelayanan kesehatan , sarana dan prasarana secara berkala kepada PIHAK PERTAMA
 - d. Memberikan informasi terkait data kepada Pihak Pertama
 - e. Menjaga kerahasiaan data kedua belah pihak.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) diatas.
4. Apabila Perjanjian kerjasama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Randomayang

Pihak Kesatu

Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu



ARIS SUPRIYADI, Amd. IP., SH,MSi

NIP. 19780906 200012 1 002

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasangkayu



SAMHARI, SKM

NIP. 19631231 198303 1 004